



**KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**YANDA ARDIANTA**

|               |                |
|---------------|----------------|
| N P M         | 2016000156     |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Konsentrasi   | : Hukum Pidana |

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI  
INDONESIA

**NAMA** : YANDA ARDIANTA  
**N.P.M** : 2016000156  
**FAKULTAS** : SOSIAL SAINS  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**TANGGAL KELULUSAN** : 28 Agustus 2024

**DIKETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. E. Rusladi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI**  
**KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanda Ardianta  
NPM : 2016000156  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam  
Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian  
Melalui Media Elektronik Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 April 2024



**Yanda Ardianta**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**Yanda Ardianta. \***

**Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li. \*\***

**Dr. Muhammad, Arif Sahlepi, SH.,M.Hum. \*\***

Kebijakan penegak hukum pidana dalam penaggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.

Penelitian ini hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kebijakan penegak hukum pidana dalam penaggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus dapat mendistribusikan kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Namun dengan sistem ini hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang dilakukan

Kesimpulanya pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana melalui media elektronik aparat penegak hukum, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang ITE baik di tingkat Mabes Polri dan Polda. Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi *online* yang menggunakan identitas palsu untuk memproses bandar judi *online*, yang berafiliasi dengan agen judi *online* di Indonesia dan untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci : *Penegakan, Tindak Pidana, Perjudian Melalui Media Elektronik***

---

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Alhamdulillahirabbil a'lam, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan juga setelah melalui perjuangan lahir dan batin yang cukup berat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikut-pengikut ajarannya yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aamiin. Berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia"**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak baik berupa dorongan, bantuan serta masukan sampai dengan tersusunnya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M.,** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3. **Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan suport kepada penulis.
4. **Bapak Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li.**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Muhammad, Arif Sahlepi, SH.,M.Hum.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan motipasi serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Buat Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan** yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
7. Kepada Ayah **M.Rudianto, S.K.M** yang selama ini selalu mendoakan, membimbing, memberi nasihat, semangat, motivasi dukungan baik moril, matril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada Ibu **Yumaina Siregar, S.Pd** yang selama ini selalu mendoakan, memberi nasihat, membimbing serta memberikan motivasi dan selalu memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepada pasangan saya **Yunia Indriani** yang selama ini menemani, memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

10. Buat **Adik – Adik Saya** yang selama ini memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Untuk **Teman-Teman Saya Seperjuangan Adrian, Indra, Juan, dan Hakim** yang telah bersama-sama berjuang dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini, teman-teman seperjuangan adalah teman yang baik dan disaat susah maupun senang.
12. Spesial saya ucapkan terima kasih kepada **Keluarga** yang selalu mendukung di belakang saya dan yang selalu memberikan semangat serta selalu ada buat saya dalam saat susah maupun saat senang. Terimakasih banyak keluarga tercinta.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin..

Medan, 15 April 2024  
Penulis

**Yanda Ardianta**

## DAFTAR ISI

|                                                            | Halaman    |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                               | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                    | <b>vii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                     | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                    | 9          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                 | 9          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                | 10         |
| E. Keaslian Penelitian .....                               | 11         |
| F. Tinjauan Pustaka.....                                   | 13         |
| G. Metode Penelitian .....                                 | 17         |
| H. Sistematika Penulisan .....                             | 19         |
| <b>BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM</b> |            |
| <b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>      | <b>21</b>  |
| A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab-Undang-Undang |            |
| Hukum Pidana .....                                         | 21         |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam UU ITE .....          | 29        |
| C. Pengaturan dan Penyelidikan Tindak Pidana Judi Online .....      | 32        |
| <b>BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK</b>         |           |
| <b>PIDANA PERJUDIAN ONLINE .....</b>                                | <b>39</b> |
| A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Online .....           | 39        |
| B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian Online .....               | 43        |
| C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian      |           |
| Online .....                                                        | 45        |
| <b>BAB IV : KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM</b>              |           |
| <b>MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI INDONESIA .....</b>                 | <b>50</b> |
| A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum.....                               | 50        |
| B. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Penal Dan |           |
| Sarana Non Penal .....                                              | 53        |
| C. Kajian Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online .....           | 64        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                                        | <b>73</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                 | 73        |
| B. Saran.....                                                       | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                         | <b>76</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886<sup>1</sup>, yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di

---

<sup>1</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung, 2002. hlm.42

berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>2</sup>

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini berimplikasi pada perubahan sosial (*social change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mana mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia banyak unsur yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan didalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 58

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 69

Kini Negara yang teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat menjadi Negara yang maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Bahwa sisi negatif dari perkembangan ini adalah munculnya *cybercrime* atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet dan media elektronik lainnya juga tinggi.

Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang sangat kompetitif.<sup>4</sup> Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia.

---

<sup>4</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor, GhaliaIndonesia, 2009, hlm. 1

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia.<sup>5</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.<sup>6</sup>

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering

---

<sup>5</sup> H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1

<sup>6</sup> Didik M. Arief Mansyur, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung PT Refika Aditama, 2005, hlm. 3

ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.

Bahwa pada Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.<sup>7</sup>

Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepakbola. Sepak bola merupakan olah raga yang mengglobal, mendunia dan menyihir kesadaran manusia untuk menikmatinya. Orang yang tidak terbiasa *melek* di malam hari menjadi mampu tidak tidur bermalam-malam demi memenuhi hobinya. Berbagai masalah serius, bahkan konflik bangsa bisa menjadi

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm 3.

reda atau setidaknya ada jeda karena Piala Dunia. Penggemarnya pun tak terbatas alias lintas usia, suku, agama, profesi dan bangsa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki, perempuan, desa, kota, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kalangan religius dan abangan. Semua menyukai bola. Permainan si kulit bundar itu benar-benar menjadi alat pemersatu komunitas dunia tanpa melalui kekerasan atau peperangan.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Bahwa dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 3.

Penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa kekuatan Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal Undang-Undang.<sup>9</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan kajian melalui perspektif hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah mengakses internet sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Bahwa di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum diatur dalam sistem hukum

---

<sup>9</sup> Puji Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polisi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 29.

acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat bombastis. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

Pelanggaran hukum dalam dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology (ICT)*.

Perjudian (*Gambling*) Bentuk judi kasino *virtual* saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencucian uang (*money laundry*) di mana-mana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain bertemu secara langsung dalam suatu tempat.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Melalui Media Elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian Skripsi ini sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online.

3. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Melalui Media Elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/ atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum wajib mencantumkan 3 (tiga) orang penulis terdahulu dan mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Penegak Hukum Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia ".

Rumusan Masalah "Bagaimana Mekanisme Penegak Hukum Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia "

Kesimpulan "Pemerintah Khususnya wajib tegas dalam mengambil keputusan dalam mengambil berita acara pemeriksaan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam mewujudkan dan menegakan hukum sebagai panglima tertinggi".

Penulis Skripsi " Nuri Malasari".

Universitas Hasanuddin (UNHAS) Sulawesi Selatan Makassar.<sup>10</sup>

2. Judul "Analisi Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia Kajian Kriminologi".

Rumusan Masalah "Bagaimana Analisis Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia Kajian Kriminologi " .

Kesimpulan "Kejahatan tindak pidana perjudian secara interaksi dalam masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/ kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat".

Penulis Skripsi "Susi Susanti"

Universitas Andalas (UNAND) Sumatera Barat, Padang.<sup>11</sup>

3. Judul " Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik".

Rumusan Masalah " Bagaimana Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik ".

Kesimpulan "Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus dapat

---

<sup>10</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/4067/1/Nuri\\_Malasari.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/4067/1/Nuri_Malasari.pdf), di Akses pada tanggal 12 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB.

<sup>11</sup> [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/Zjg3ODYxN2MzNGFjNmJlNGNiOTVjY2RiOGE2MDA2NWQyZmZiM2IwMw/Susi\\_Susanti==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Zjg3ODYxN2MzNGFjNmJlNGNiOTVjY2RiOGE2MDA2NWQyZmZiM2IwMw/Susi_Susanti==.pdf), di Akses pada tanggal 12 Maret 2024, Pukul 19.30 WIB.

mendistribusikan kekuasaan pembedaan lainnya di tingkat bawah. Namun dengan sistem ini hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang dilakukan”.

Penulis Skripsi ”Raja Harepa”.

Universitas Padjadjaran (UNPAD) Jawa Barat bandung.<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pidana**

Bahwa pada Pasal-pasal menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan. Adapun unsur – unsur dari pasal – pasal tersebut yaitu: Pasal 378 KUHP, 1) Perbuatan menggerakkan, 2) yang digerakkan orang (*naturlijk person*), 3) tujuan perbuatan tersebut menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang. Pasal 28 ayat (1) , 1) Perbuatan menyebarkan, 2) yang disebarkan merupakan berita bohong dan menyesatkan, 3)

---

<sup>12</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/25476/2/BUDI%20Raja%20Harepa .pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/25476/2/BUDI%20Raja%20Harepa.pdf), di Akses pada tanggal 12 Maret 2024, Pukul 22.30 WIB.

perbuatan tersebut timbul akibat konstitutif yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>13</sup>

J.E. Jonkers dalam bukunya Hanafi Amrani merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>14</sup>

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan *online* yaitu ketika terkait komunikasi penyampaian informasi, dan atau transaksi melalui sarana elektronik, yakni pada saat pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan didalam KUHP, masih belum terdapat mengatur hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga memakai sarana atau media elektronik yang terdapat pada internet untuk berkomunikasi dengan calon korbannya dalam hal tersebut, apakah media elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan surat kertas dan petunjuk layaknya suatu tindak kejahatan penipuan pada umumnya didalam dunia nyata.

## 2. Pengertian Negara Hukum

Konsep negara *Rule Of Law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *Rule Of The Law* ini dalam bahasa Indonesia sering juga

---

<sup>13</sup>Rizki Dwi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2014, hal 5 - 6

<sup>14</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 13

diterjemahkan sebagai supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. Disamping itu istilah negara hukum atau *Rechtsstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu.

Bahwa dengan demikian sejak lahirnya konsep negara hukum memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menindas rakyatnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil.<sup>15</sup>

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang merintah harus tunduk pada hukum yang sama. Setiap orang yang sama diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan perannya secara demokratis.<sup>16</sup>

### **3. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal 23.

<sup>16</sup> Nawawi Arief, Barda, *.Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum.*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 67.

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 259.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>19</sup>

Awal mula dari munculnya perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>20</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>21</sup> Sunaryati Hartono mengatakan bahwa Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54.

<sup>19</sup> Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal 99.

<sup>20</sup> B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000, hal 35.

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal 118.

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal 55.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>23</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain, dengan maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 2.

<sup>24</sup> Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010. hal 18.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab

terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Adalah Berisi Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah Berisi Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Menguraikan Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang ITE, dan Pengaturan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

BAB III Adalah Berisi Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menguraikan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Online, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

BAB IV Adalah Berisi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Melalui Media Elektronik Menguraikan Bentuk-Bentuk Penegakana Hukum, Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Penal Dan Sarana Non Penal dan Kajian Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik

BAB V Adalah Berisi Penutup Menguraikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan sebutan *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Sampai saat ini ahli hukum pun memberikan pandangan yang berbeda terhadap definisi dan penyebutan istilah *strafbaar feit*.<sup>25</sup> Hal ini menimbulkan masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia.<sup>26</sup> Kebanyakan undang-undang memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi dan lain-lain.

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan tentang undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. R. tresna menyebut dengan istilah peristiwa pidana, yang mengandung arti suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 71

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm.86

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>27</sup>

Selanjutnya R. Tresna merumuskan, bahwa peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>28</sup>

Lebih lanjut Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Vos lebih singkat merumuskan delik (*strafbaar feit*) sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 72-73

<sup>28</sup> E.Y. Kanter, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm. 208-209

undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan sangsi pidana.<sup>29</sup>

Moeltjatno memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *Staftbaar feit*. Beliau merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang telah dicita-citakan oleh masyarakat tersebut.<sup>30</sup>

Bahwa lebih lanjut menurut Moeljatno ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>31</sup>

1. Perbuatan.
2. yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana

Simon membagi unsur-unsur pidana menjadi dua golongan unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.
2. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang, akibat keadaan atau masalah tertentu.

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan antara

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 88

<sup>30</sup> E.Y. Kanter, dkk, *Op Cit*, hlm, 208

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 205

kejahatan dan pelanggaran hanyalah perbedaan kualitatif saja (soal berat ringannya ancaman pidana). Dimana kejahatan jauh lebih berat ancaman pidananya dibanding dengan pelanggaran.<sup>33</sup> Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>34</sup> Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan penanggulangannya dari dulu sampai sekarang adalah tindak pidana perjudian. Mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam berbagai regulasi.

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan.<sup>35</sup> Lebih lanjut pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>36</sup> Permainan judi (*hazard spel*) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.<sup>37</sup>

Defenisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 72-73

<sup>34</sup> Muladi, dkk, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 148

<sup>35</sup> *Kamus Bahasa Indonesia Online*, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaonline.org/judi>, diakses tanggal 15 April 2024, Pukul 22.00 WIB.

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 56

<sup>37</sup> Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 90-91

Penertiban Perjudian, yang berbunyi: “Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP).

Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bunyi Pasal 303 KUHP ayat:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpamendapat izin”:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Bahwa pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada per orang atau umum tanpa izin. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Memperhatikan rumusan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah:

1. Unsur subjektif adalah barang siapa. Barang siapa adalah subjek hukum. subjek hukum disini adalah setiap orang melakukannya usaha perjudian dengan sengaja dan tanpa izin. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Unsur dengan sengaja dan tanpa izin merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa izin berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa izin yang merupakan unsur melawan hukum.

2. Unsur objektif sebagai berikut menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian yang ditujukan kepada per orang atau umum.

Bahwa pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada khalayak umum. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini orang tersebut tidak perlu menjadikan usaha perjudian tersebut sebagai mata pencaharian. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian.

Lebih lanjut unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif adalah barang siapa. Barang siapa mengandung arti setiap orang yang melakukan usaha perjudian dengan sengaja. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian.
2. Unsur objektif pasal tersebut adalah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada khalayak umum.

Bahwa unsur-unsur Pasal 303 KUHP ayat (1) ke 3 KUHP hanya terdiri dari satu unsur objektif yaitu turut serta pada permainan judi. Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah Pasal 303 bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut Pasal 303 bis KUHP ayat:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izindari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Bahwa untuk lebih lanjut diuraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu barang siapa. Barang siapa mengandung arti setiap orang .
2. Menggunakan kesempatan bermain judi.
3. Yang melanggar Pasal 303 KUHP.

Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (2) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu barang siapa. Barang siapa mengandung arti setiap orang.
2. Unsur objektif yaitu:
  - a. Ikut serta main judi.
  - b. Di jalan umum

- c. Atau ditempat yang dikunjungi umum
- d. Tanpa izin.

Bahwa pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP merumuskan orang yang menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP. Sedangkan Pasal 303 bis ayat (2) KUHP merumuskan orang yang menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa izin. Lebih lanjut Sanksi pidana tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP bersifat alternatif, berupa pidana penjara dan pidana denda.

Sanksi pidana baik bagi bandar, orang yang turut serta dan orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain) dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dipisahkan dan bobotnya berbeda. Khusus untuk bandar dan orang yang turut serta sanksi pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pemain judi sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Undang – Undang ITE**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang mencakup Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dikenal sebagai UU ITE, dibuat di Indonesia pada tahun 2008. Pertimbangannya menekankan bahwa kemajuan dan peningkatan teknologi tidak diragukan lagi. Kalimat berikut telah diubah untuk mencerminkan terminologi baru.

sambil mempertahankan arti yang sama.: Pada periode globalisasi kontemporer, kemajuan teknologi terjadi sangat cepat, khususnya di sektor teknologi informasi, yang memungkinkan orang untuk dengan mudah memperoleh dan menyebarkan pengetahuan kepada khalayak yang lebih besar. Selain efeknya yang baik, keunggulan teknologi informasi juga dapat memberikan efek negatif sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kejahatan siber. Kejahatan dunia maya ditandai dengan tindakan terlarang terkait komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Istilah "dunia maya" juga dikaitkan dengan kejahatan dunia maya. . Lingkungan komunikasi berbasis komputer diperkirakan ada di dunia maya. Internet, atau dunia maya, dianggap sebagai realitas baru dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa waktu dan jarak yang sebelumnya terbatas telah diperpanjang hingga tak terbatas oleh sistem kerja dunia maya.

Cybercrime adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan online. Efek internet telah mengubah kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, dapat mengakses Internet. Karena kemudahan penggunaannya, orang dapat menyalahgunakan internet untuk mengambil bagian dalam kegiatan berbahaya, termasuk perjudian online. Perjudian online telah menjadi kejahatan baru yang telah berkembang dengan kemajuan teknologi informasi dan saat ini dipraktekkan di banyak tempat. Pelanggaran perjudian online diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya karena dilakukan melalui penggunaan komputer dan internet sebagai alat transportasi. Perjudian menempatkan masyarakat, negara, dan negara dalam bahaya.

Penegakan hukum harus bekerja untuk mencegah dan menghapus kejahatan dunia maya, khususnya perjudian online, sebelum menyebar lebih jauh. Dari sudut pandang konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan yang berusaha menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang ditemukan dalam aturan yang baik dan asli dan sikap tindakan yang terdiri dari sejumlah elaborasi cita-cita tertinggi untuk membangun dan melestarikan harmoni sosial. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Aparat penegak hukum berperan besar dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Karena kejahatan dunia maya dikaitkan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara, penegakan hukum di Indonesia ditangani oleh polisi. Di Indonesia, polisi adalah responden pertama dalam hal menemukan potensi risiko keamanan dan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang relevan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disahkan di Indonesia, mengatur kejahatan dunia maya dan memberikan landasan hukum kepada penegak hukum untuk menuntutnya. (Alifian, 2023)

UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

### **C. Pengaturan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum muncul karena ada pelanggaran hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>40</sup>

Kepastian hukum merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum supaya masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 160

hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum keadilan juga harus diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara seimbang.<sup>41</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok bahasan sebelumnya, bahwa kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua sarana yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Penegakan hukum pidana merupakan penanggulangan kejahatan secara penal. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan tanpa proses pidana.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum.<sup>42</sup>

Dalam hal penegakan hukum, sama halnya secara umum ada 4 institusi yang terlibat dalam hal penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan (LP). Keempat institusi tersebut berfungsi dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* dan semua institusi tersebut bekerja dalam lingkup sistem peradilan pidana (SPP).

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 160-161

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, GentaPublishing, 2009 , hlm. 7

Mardjono mendefenisikan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan pidana. Empat komponen sistem peradilan pidana tersebut harus bekerja sama dengan membentuk *integrated criminal justice system*.<sup>43</sup>

Apabila ke empat sistem tersebut tidak bekerja sama dalam membentuk *integrated criminal justice system*, maka akan timbul kerugian. Kerugian tersebut adalah :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem peradilan pidana.
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelasterbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitasmenyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>44</sup>

Lebih lanjut Muladi menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Muladi menegaskan maksud *integrated criminal justice system* adalah singkronisasi struktural, singkronisasi substansial, dan singkronisasi kultural. Singkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Jakarta, Binacipta, 1996, hlm. 14-15

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 19

Singkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan singkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>45</sup>

Salah satu sub sistem peradilan pidana adalah polisi. Polisi dimanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) UUD RI sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Salah satu sub sistem peradilan pidana adalah polisi. Polisi diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) UUD sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lebih lanjut Pasal 30 ayat (4) UUD diatur lebih lanjut dalam UU Kepolisian. Dalam Pasal 13 huruf b UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dirumuskan tugas Kepolisian salah satunya adalah menegakkan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian, dirumuskan, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Kepolisian mempunyai kewenangan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, bahwa salah satu yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah perjudian.

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang paling menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan polisi sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena hukum pidana mengalami perwujudan di tangan polisi. Polisi yang akan menentukan secara konkret penegakan ketertiban. Tugas polisi sangat luas sekali, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Melihat luasnya tugas polisi sebagaimana disebut diatas, dimana Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai penegak hukum kelas jalanan, yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang berada di balik tembok tinggi, perkantoran tempat mereka bekerja.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Satjipto Raharjo, *Op Cit*, 111 dan 113

<sup>47</sup> Achmad Ali, dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, 154-155

Penyebutan polisi sebagai penegak hukum jalanan merupakan simbol yang penting yang melambangkan pekerjaan penegak hukum yang dilakukan oleh polisi. Simbol tersebut dipilih untuk mewadahi penegak hukum yang bersifat telanjang. Seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), melakukan perburuan, menangkap pelaku kejahatan, dan melakukan pengintaian. Semua dengan resiko yang cukup tinggi. Polisi bukan hanya penegak hukum yang berkualitas telanjang tetapi aparat penegak hukum yang keras.<sup>48</sup>

Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil muncul konflik antara berbagai kedudukan dan peranan. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka terjadi kesenjangan peranan.<sup>49</sup>

Polisi sebagai barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum khususnya judi *online* yang marak di jejaring internet menuntut polisi untuk bisa mengikuti modus perkembangan kejahatan dalam rangka penanggulangan judi *online* secara penal. Teknologi dunia maya yang kini gencar berkembang di kalangan masyarakat, baik itu kalangan masyarakat menengah, bawah dan atas.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, situs perjudian *online* juga mulai marak mulai dari yang berskala kecil hingga perjudian dalam skala besar. Di Indonesia perjudian adalah sesuatu hal yang akhir-akhir ini semakin menjamur dan semakin marak. Dengan sistem *online*, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan,

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op Cit*, hlm. 21

cepat (*real time*), tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman dibandingkan dengan perjudian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat. Kemudahan-kemudahan ini menjadikan perjudian *online* semakin tumbuh subur di negeri Indonesia.<sup>50</sup>

Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf G UU Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan suatu UU sangat berkaitan dengan yuridiksi suatu negara. yuridiksi adalah kekuasaan negara untuk menentukan hukum pidana dan hukum yang bersifat regulatif serta menegakkan hukum melalui tindakan administratif dan yudisial. Menurut Shaw lingkup yuridiksi merupakan refleksi kedaulatan negara yang terdiri dari tiga jenis yuridiksi. Yuridiksi yang pertama adalah yuridiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yuridiksi yang kedua adalah yuridiksi eksekutif (*executive jurisdiction*) dan yang ketiga adalah yuridiksi yudisial (*judicial jurisdiction*).<sup>51</sup>

Yuridiksi legislatif menunjuk pada kekuasaan yang dimiliki organ negara secara konstitusional untuk membuat hukum yang mengikat dalam wilayahnya. Yuridiksi eksekutif berkaitan dengan kemampuan negara untuk melakukan tindakan di dalam batas-batas negara lain. Pejabat negara tidak dapat menerapkan hukumnya di negara lain. Sedangkan yuridiksi yudisial berkaitan dengan kekuasaan pengadilan negara tertentu untuk mengadili perkara-perkara yang ada faktor asing.

---

<sup>50</sup> *Apa Sih Online Gambling Itu*, sebagaimana dimuat di dalam <http://sersky.wordpress.com/2013/05/07/online-gambling/>, diakses pada tanggal 15 April 2024, Pukul 23.54 WIB.

<sup>51</sup> Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 55

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA**

#### **PERJUDIAN ONLINE**

##### **A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Online**

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk kedalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi pemain yang kalah akan membayar taruhan yang sesuai dengan jumlah nilai yang dipersetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertatuhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif,. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum masyarakat dan negara. Oleh karena itu didalam undang-undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat. Oleh karena pada setiap undang-undang, selalu didalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali undang-undang ITE.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pandangan dalam teori hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawabannya dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, hal demikian berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dikatakan dapat memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, yaitu jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat melawan hukum. Namun, terdapat kondisi khusus yakni hilangnya sifat bertanggungjawab terhadap suatu pidana apabila ada dalam diri seorang tersebut suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat kita kenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku perbuatan adalah atas dasar kesalahan. Hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab secara pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan secara hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk merespon atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Antoni, 2019). Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan pidana merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, dalam perkembangannya pengertian perbuatan tindak pidana menerangkan bahwa tidak termasuk pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawanhukum atau dilarang oleh hukum.

Sehingga mengenai apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat kemudian dipidana, maka itu tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terdapat adanya unsur kesalahannya atau tidak. Didalam Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (cyber crime) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Berdasarkan pasal yang mengatur tentang perjudian online yaitu Pasal 27 Ayat (2) 1/2024 UU ITE maka sanksi yang ditetapkan kepada para pelaku adalah pidana penjara cukup berat yakni paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan tentang larangan perjudian, sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa ijin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.

c. Menjadi turut serat pada permainan judi sebagai pencaharian.

2) Kalau bermasalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sementara itu didalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303.

b. Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umu, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

## B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Setiap Tindak Pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:25

1) Unsur Subyektif adalah: Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*).
- b) Maksud atau *woornement* pada suatu percobaan atau *pogging*.
- c) Macam-macam maksud atau *oog merk* seperti yang terdapat, misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

2) Unsur Obyektif adalah: Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Perbuatan manusia, yaitu akibat terdiri dari perbuatan yang negative yang menyebabkan terjadinya pidana.
- b) Sifat melanggar hukum atau *wederchttelijkheid*.
- c) Kualitas dari si pelaku.
- d) Kualitas yakni, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

e) Keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

Pada perjudian timbul adanya unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk tidak menang atau kalah. Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistic pada nasib peruntungan. Kepercayaan demikian tampaknya anak hronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu).<sup>26</sup>

Adapun unsur-unsur perjudian menurut Pasal 303 bis KUHP, terdiri atas beberapa unsur yaitu:<sup>27</sup>

1. Unsur Subyektif yaitu: Menggunakan kesempatan main judi.
2. Unsur Obyektif yaitu: Dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303

Dalam Pasal 303 bis Ayat (2) KUHP terdiri atas beberapa unsur-unsur didalamnya, yaitu:

1. Unsur Subyektif yaitu: Turut serta dalam permainan judi.
2. Unsur Obyektif yaitu: Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Dari bunyi ketentuan pasal 27 Ayat (2) 1/2024 UU ITE dapat diketahui unsur-unsur subjektif dan objektif dalam pasal tersebut. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat didalam diri sipelaku tindak pidana. Unsur subjektif dalam pasal tersebut terdapat dalam kata “setiap orang dengan sengaja” yang megandung makna pertama, adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan perjudian. Kedua, adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia lakukan itu dapat membuat orang lain dapat mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya, Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana. Unsur objektif dalam pasal tersebut yang pertama terdapat dalam kata “tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan” maksudnya ialah pelaku haruslah terbukti melakukan sesuatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentranmisikan perjudian. Kedua, “Membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” bahwa pelaku haruslah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

### **C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online**

Konsep pertanggungjawaban atas suatu tindak kejahatan mendasar pada aspek dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menentukan terhadap seorang yang disangka melakukan suatu perbuatan pidana atau terhadap seseorang yang telah dijatuhi dakwaan telah melakukan suatu perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pandangan dalam teori hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawabannya dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, hal demikian berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dikatakan dapat memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, yaitu jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat melawan hukum. Setiap bentuk kejahatan hukum selalu bermula dari niat para pelaku yang menggerakkan untuk melakukan perbuatan kejahatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial dan menawarkan penggunaan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum (Al Arif, 2019). Perjudian yang merupakan perbuatan kejahatan yang marak terjadi dimasyarakat jika dilihat secara niat dan motif kebanyakan karena digerakkan oleh bayangan ingin hidup kaya dengan cara yang instan. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perjudian online diatur didalam ruang pengaturan hukum pidana.

Di Indonesia pengaturan terhadap perjudian online menerapkan prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis* dengan menggunakan UU ITE bukan UU secara umum dalam ruang pidana sebagaimana biasanya diatur didalam KUHP. Penerapan prinsip peraturan yang lebih spesifik dalam tindak pidana perjudian merupakan aktualisasi dari teori dan asas hukum yang mampu secara dinamis mengikuti perkembangan dankemajuan teknologi dan peradaban. Permainan perjudian online yang dilakukan oleh seseorang sejatinya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan judi online

secara pidananya tergolong kedalam tindak pidana yang sedang dengan ancaman pidana denda dan/atau penjara. Bagi pelaku perbuatan judi online pertanggungjawaban pidananya telah diatur dengan bentuk balasan atas perilaku tersebut dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat yakni 6 tahun penjara ataupun juga dengan membayar denda dengan nominal maksimal satu milyar rupiah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online tidak hanya dikenakan terhadap pelaku pemain saja namun juga termasuk pelaku yang memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi seperti penyedia jasa dan pengelola platform perjudian yang diselenggarakan secara online. Oleh sebab itu, penentuan pelaku yang masuk dalam kategori penyedia layanan perjudian secara online adalah dengan cara mengkonstatir, dan mengkualifisir tindakannya (Purnawinata, 2021). Perbuatan judi secara online merupakan pengembangan dari perilaku perbuatan judi yang mengalami perubahan bentuk karena dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Perubahan bentuk tersebut secara prinsip tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap maksud para pelaku untuk melakukan perbuatan judi tersebut baik secara online maupun secara tradisional. Oleh karenanya, dari tujuan dan motivasi para pelaku untuk melakukan perbuatan judi dikarenakan menginginkan hidup kaya dengan cara yang instan. Dari alasan tersebut tidak jarang bagi masyarakat menempatkan perbuatan judi sebagai aktifitas mata pencahariannya baik sebagai pelaku pemain judi ataupun pengelola permainan judi. Atas dasar uraian sebagaimana dijelaskan sebelumnya terkait dengan perjudian online yang jika ditelaah secara mendalam mampu memberikan

dampak negatif yang begitu besar. Tidak hanya terhadap masalah kejahatan hukum, namun juga sangat memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat baik secara ekonomi, sosial hingga urusan keyakinan agama. Sehingga setidaknya harus ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam membenahan tindak pidana perjudian online, antarlain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana dibidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana berdasarkan golongan 6 KUHP dan 5 KUHP penjara dan denda, melainkan harus ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak menjalankan profesi terhadap pembuat dan pengelola yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.
- b. Setiap bentuk tindak pidana perjudian baik yang dilakukan secara langsung maupun secara online tidak bisa jika hanya individu pribadi saja yang dimintai pertanggung jawaban, melainkan harus dan bisa juga badan hukum dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam hal pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada kepentingan individu. Selain itu, juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pemidanaan. Pertanggungjawaban pelaku perjudian online dibuktikan dengan mengandung unsur adanya suatu tindak pidana. Selanjutnya, unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak

melakukan suatu perbuatan yang digolongkan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana perbuatan judi yang dilakukan secara online di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan maksud tujuan sebagai usaha untuk mengurangi perbuatan judi yang terjadi di masyarakat dengan cara menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan hukuman pidana. Dengan adanya aturan sanksi atau pertanggungjawaban hukuman yang berlaku maka senantiasa harus berhati-hati dalam bergaul di lingkungan sosial masyarakat dan berhati-hati dengan menggunakan handphone agar tidak disalahgunakan untuk melakukan perjudian online. Perjudian online ini bisa melalui situs-situs yang mudah untuk di akses di internet. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk merespon atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Antoni, 2019). pengertian perbuatan tindak pidana menerangkan bahwa tidak termasuk pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, sehingga mengenai apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat kemudian dipidana, maka itu tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terdapat adanya unsur kesalahannya atau tidak. Selanjutnya harus dicermati bahwa melakukan kegiatan perjudian online dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dalam segi materil atau immateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga pada keluarga.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI INDONESIA**

#### **A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam judi *online* secara non penal Negara Indonesia merupakan pangsa pasar bagi negara lain untuk meluaskan bisnis judi *online* dengan cara berafiliasi dengan agen judi *online* di Indonesia dan juga *website* judi *online* tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang tingkat perekonomiannya rendah, yang mengakibatkan bermain judi *online* sebagai jalan pintas mendapatkan uang sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.1 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Pasal 15 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan penjelasan pasal tersebut, disebutkan salah satu kewenangan polisi melakukan pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat adalah perjudian.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut bahwa kepolisian mempunyai kewenangan melakukan pencegahan judi *online*. Dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian.

Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.1 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.1 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.”

Kejahatan di dunia maya di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada hakekatnya, judi yang di lakukan secara *offline* ataupun secara *online* adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Sebagaimana kasus judi *online* begitu maraknya di Indonesia dan begitu mudahnya masyarakat Indonesia bisa mengakses situs judi *online*. Dalam rangka penanggulangan judi *online*, bahwa selain sarana penal, bahwa Kepolisian juga melakukan penanggulangan tindak pidana judi *online* secara non penal dengan melakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan polisi secara aktif melalui *cyber patroli* (patroli melalui dunia maya).

Patroli melalui dunia maya dilakukan di jejaring internet dengan mencarisisitus- situs yang mengarah kepada praktek judi. Hal ini dilakukan untuk memutus

mata rantai agen judi *online* dengan pemain. *Cyber patrol* dilakukan tiap hari selama 24 jam.

Penyidik secara bergantian melakukan patroli melalui dunia maya dengan menggunakan peralatan komputer dan alat penyambung internet seperti modem dan lain-lain. Penyidik mendata situs-situs yang dicurigai dan mengidentifikasi secara rinci. penyidik secara intensif mengawasi situs-situs itu. Apa isinya dan bagaimana pergerakan mereka. Penyidik membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan *searching* dan *browsing* di internet untuk mengetahui situs judi *online*.

Dalam melakukan *cyber patrol* penyidik akan masuk ke dalam website judi dan ikut serta main judi. kemudian pemilik webste judi akan menginstruksikan sejumlah petunjuk bagi member baru. Sesuai dengan intruksi admin, maka pemain akan menyetor sejumlah uang kepada bandar atau agen judi *online*. Setelah melakukan tranfer maka pemain akan mendapatkan user id dan password. Setelah mendapatkan user id dan password, *member* atau pemain dapat bermain judi *online*.

Dengan masuknya penyidik ke dalam suatu website maka akan dilakukan bentuk investigasi dan selanjutnya meminta Kominfo melakukan pemblokiran website judi tersebut. Permintaan kepolisian untuk melakukan pemblokiran website judi *online* dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran website judi.

Pemblokiran website judi merupakan kewenangan Kominfo. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU ITE, Kominfo memaknai bahwa kewenangan pemblokiran website yang bertentangan dengan UU merupakan tugas Kominfo yang mewakili pemerintah. “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

sebagai akibat penyalagunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: Salah satu website yang diblokir Kominfo yang bertentangan dengan UU adalah website yang bermuatan judi *online*. Dimana pada saat ini website judi *online* sangat marak dan sangat mudah mengaksesnya dengan hanya mengetik judi, maka ribuan website judi akan muncul. Pembuatan website judi *online* sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Pemblokiran website judi yang dilakukan pada umumnya hanya berada dalam wilayah Indonesia, karena server website judi berada di negara lain yang melegalkan perjudian. Jadi website judi yang servernya berada di negara lain yang melegalkan perjudian tidak dapat diblokir. Khusus untuk pemblokiran website judi *online* dilakukan oleh Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan juga dilakukan oleh berbagai operator atas permintaan Kominfo. Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) merupakan badan Kominfo yang bertugas memblokir website yang bertentangan dengan UU salah satunya Website yang bermuatan judi *online*.

## **B. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Penal Dan Sarana Non Penal**

Untuk penyidik *cyber crime* di tingkat Polda dan Polres Kota dan Kabupaten masih jarang dan hanya ada beberapa Polda yang mempunyai peralatan dan penyidik

*cyber crime* seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur dan selebihnya ditangani oleh Subdit IT dan Unit *Cyber Crime* Bareskrim Mabes Polri dan Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Untuk penyelidik dan penyidik judi *online* di Mabes Polri mulai pangkat Bintara sampai Kolenel. Jadi penyelidik dan penyidik memegang jabatan rangkap yang menangani kejahatan judi *online* di Mabes Polri.

Biasanya polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana judi *online*, polisi melakukan *cyber patroli* melalui dunia maya dengan ikut serta bermain judi *online* dengan masuk dalam suatu website perjudian dalam rangka untuk mengungkap identitas dan posisi pelaku judi *online*. *Cyber patroli* membutuhkan waktu yang lama, karena kejahatan judi *online* terjadi di dunia maya. Kejahatan judi *online* bersifat lintas negara, pelakunya tidak kelihatan, sulit mendeteksi keberadaan pelaku. Dalam melakukan *cyber patroli* biasanya membutuhkan waktu yang lama.

Hal ini diakibatkan dengan mudahnya para agen dan bandar membuat website judi *online* untuk mengelabui petugas. Berpindah dari website yang satu ke website lainnya. Dalam melakukan penyidikan judi *online* berbeda dengan kejahatan konvensional. Karena permainan judi *online* melibatkan jaringan internet dan pelaku dimanapun berada bisa bermain judi. Antara pemain judi dan bandar judi tidak bertemu secara fisik. Ada berbagai sarana yang dapat digunakan untuk bermain judi *online* seperti *netbook*, *note book*, *hand phone (hp)*, *tablet*, dan komputer rumah.

Dalam permainan judi dipersyaratkan memiliki rekening tabungan, *emael* dan saldo supaya dapat bermain judi dalam suatu *website*. Sebagai contoh dibawah ini salah satu cara bermain judi bola dalam suatu website :

1. Member mendaftarkan diri ke secara *online* pada salah satu *website* *www.m88a.com* atau *www.m88asia.com*, kemudian pemain akan mendapatkan *user id* dan *Password*
2. Lalu situs tersebut melalui telepon seluler memandu *member* mentransfer uang ke rekening bank-bank pilihan *situs* judi tersebut. Salah satunya adalah BCA bernomor 4381303025 dan 4381448589 atas nama tersangka DN. Yang digunakan sebagai rekening penampung perjudian *online* pada *www.m88a.com* atau *www.m88asia.com*.
3. Selanjutnya setelah dilakukan transfer uang sebagai deposit atau modal sesuai dengan kebutuhan *player* atau pemain dengan minimal deposit sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan maksimal Rp 1.000.000.000,-. Setelah melakukan transfer uang, para pemain melakukan konfirmasi transfer ke tersangka DN selaku agen perjudian *online* melalui pesan singkat (SMS) ke nomor 082126270022 dan.
4. Dengan menggunakan *user Id* dan *fassword*, member bisa langsung ikut main dengan cara memilih jenis permainan yang telah tersedia pada *website* tersebut diantaranya yaitu pertandingan sepakbola antara lain Liga

Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Spanyol, dan Liga Champion, dan Liga-liga di belahan negara lainnya.<sup>61</sup>

Ada berbagai jenis judi *online* yang di pasarkan oleh pemilik website judi *online*, yaitu judi *online* togel, judi *online* poker, dan judi *online* bola, black jack, video poker, sports betting, pacuan kuda, sepakbola dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi *online*, penyidik Mabes Polri menggunakan tiga teori untuk penentuan *locus delicti* yaitu teori perbuatan materil, teori alat dan teori akibat.

Apabila dilihat dari teori perbuatan materil dimana penentuan *locus delicti* berdasarkan pada tempat dimana agen, bandar maupun pemain judi *online* melakukan permainan judi *online*. Berdasarkan teori alat penentuan *locus delicti* berdasarkan pada dimana alat bekerja (komputer, *netbook*, *note book*, *hand phone* dan *tablet*) untuk melakukan tindak pidana judi *online*.

Sedangkan dilihat dari teori akibat, bahwa akibat dari situs web judi *online* bersifat global. Kombes Pol Tommy Watuliu menyatakan, bahwa sepanjang situs web judi *online* dapat diakses, dimana setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana judi *online*.

Untuk penentuan *tempus delicti* di dasarkan pada log file. *Log file* adalah sebuah *file* yang berisi daftar tindakan, kejadian (aktivitas) yang telah terjadi dalam suatu sistem komputer. Kebanyakan situs judi *online* yang diakses oleh masyarakat Indonesia berasal dari situs web yang domainnya berasal dari negara lain. Sedangkan

---

<sup>61</sup> Mabes Polri Bongkar Praktek Judi Bola Online di Bandung, sebagaimana dimuat di dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/12/202823/2168331/10/mabes-polri-bongkar-praktek-judi-bolaonline-di-bandung>, diakses tanggal 15 April 2024, Pukul 23. 47 WIB.

situs web yang domainnya di Indonesia sangat sedikit karena di Indonesia judi merupakan perbuatan yang dilarang.

Hal ini sebenarnya merujuk pada *theory of internasional space*. Dimana setiap daerah mempunyai kedaulatan yang sama untuk menangani kejahatan judi *online* sepanjang situs judi bisa diakses. Dalam hal melakukan penangkapan tersangka judi *online* ada kerjasama antara penyidik judi *online* di Mabes Polri dengan polisi yang berada di daerah hukum kepolisian yang akan dilakukan penangkapan.

Sebagaimana tata cara penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi: Mayoritas negara melegalkan perjudian seperti Malaysia, Inggris, Cina, Vietnam dan Singapura, Macau, Hongkong, Cina, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Selain ini masih banyak negara yang melegalkan perjudian.

Sebagaimana tata cara penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka judi *online*, dimana penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam 1 x 24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE. Jangka waktu 1 x 24 jam merupakan waktu yang sangat terbatas untuk meminta penetapan surat penangkapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat melalui

Penuntut Umum. Apalagi hari Sabtu dan minggu Kejaksaan tutup jadi tidak dimungkinkan untuk meminta surat penangkapan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum. Penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaan penangkapan terhadap agen judi *online* dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Tembusan surat penangkapan tersebut diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan paling lama dilakukan satu hari.

Masa penangkapan tersangka judi *online* ini selama satu hari sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari”, bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dalam melakukan penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

Penangkapan yang sering dilakukan di Indonesia tidak mengakibatkan terputusnya distribusi perjudian. Pelaku kejahatan judi *online* dapat juga merupakan orang lama dan jaringan yang sudah ada sebelumnya, namun hanya berubah bentuk saja. Apabila satu *website* judi tutup, maka akan berpindah ke domain baru. Bahkan jika bosnya tertangkap, maka tidak jarang anak buahnya yang melanjutkan dengan perintah dari dalam penjara.

Penahanan adalah kewenangan penyidik selanjutnya adalah melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana judi *online*. Penahanan dilakukan untuk

mengurangi kebebasan dan hak asasi tersangka. Penahanan dilakukan oleh penyidik, apabila tersangka di duga keras melakukan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup, dalam hal adanya kekuatiran tersangka melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sebagaimana hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dalam penyidikan tindak pidana judi *online* maka penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, apabila penyidikan belum selesai. Jadi dalam tingkat penyidikan penahanan paling lama 60 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Jenis penahanan yang dilakukan oleh penyidik *online* dilakukan dalam rumah tahanan negara, Penahanan rumah dan penahanan kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Kombes Pol Winston Tommy menyatakan lamanya penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penahanan dan penahanan lanjutan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebut alasan penahanan, uraian singkat perkara judi *online* yang di sangkakan dan tempat tersangka di tahan. Hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam melakukan penangkapan, dimana penyidik melaksanakan sesuai aturan tentang penangkapan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam melakukan penangkapan sesuai dengan rumusan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal (2) KUHAP.

Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE. Untuk penggeledahan dalam perkara tindak pidana judi *online* yang digeledah adalah sistem elektronik atau dokumen elektronik. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data.

Dalam penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu diminta persetujuan tersangka atau keluarganya dan yang terpenting dalam penggeledahan harus disaksikan tokoh masyarakat atau kepala desa setempat. Jadi ada pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana tidak perlu meminta persetujuan tersangka atau keluarganya. Dalam menangani informasi atau dokumen elektronik, penyidik menerapkan prosedur dan metode ilmiah yang dikenal dengan forensik digital untuk menjaga keutuhan data sehingga informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud dapat dijadikan alat bukti.

Bahwa dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online* dilakukan oleh penyidik yang mempunyai kemampuan khusus di bidang ITE. Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat, sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah dilakukan sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga ada pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Dalam melakukan penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri.

Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (4) UU ITE. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya.

Sepanjang website judi *online* bisa diakses, maka setiap aparat kepolisian yang berada di daerah tersebut mempunyai kewenangan menangani judi *online*. Jadi penanganan judi *online* tidak mengenal batas wilayah. Dalam melakukan penggeledahan judi *online* penyidik judi Mabes Polri bekerja sama dengan penyidik yang berada di daerah yang akan dilakukan penggeledahan yang berhubungan dengan tindak pidana judi *online*.

Presiden memberikan arahan kepada Menko Polhukam untuk membuat satuan tugas (satgas) yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi judi online. Menko Hadi pun mengatakan bahwa kunci dalam memberantas judi online ini adalah sinergi dan kolaborasi para kementerian dan lembaga terkait. “Satgas tersebut bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan patroli siber, dan publikasi pendidikan judi online termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening. Kementerian Luar Negeri juga akan membuat suatu MOU yang akan diperluas terkait kejahatan teknologi informasi, karena selama ini hanya terbatas dengan TPPO,” jelasnya. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 yang menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring telah ditandatangani. Oleh karenanya, Satgas akan segera melakukan tindakan-tindakan dan kegiatan berkaitan dengan pemberantasan judi daring. Mereka telah menyepakati tiga tugas utama yang akan segera kita kerjakan, Tugas pertama, kata Menko Hadi, Satgas akan menindak rekening yang digunakan sebagai penampungan judi online sesuai hasil analisis PPATK. Hal ini diawali dengan pemblokiran sementara oleh PPATK selama 20 hari dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri akan mengumumkan rekening terblokir tersebut selama 30 hari. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan atau keberatan, maka aset tersebut dapat disita oleh negara. Tugas kedua, Satgas akan menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Menko Hadi menjelaskan, modus saat ini adalah pelaku yang mendatangi kampung-kampung, mendekati masyarakat untuk membuka rekening secara online.

“Setelah itu, rekening yang telah dibuat diserahkan ke pengepul rekening dan dijual ke Bandar. Tugas ketiga, Satgas akan menindak gim online yang terafiliasi dengan judi online. “Nantinya akan kita screening melalui virtual account top up yang digunakan untuk judi online. Dia menjelaskan Satgas Pemberantasan Judi Online nantinya melibatkan seluruh kementerian/lembaga, yang terbagi atas beberapa aspek yaitu penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan. Mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa Satgas akan menurunkan Polri dan TNI untuk terus melakukan upaya pencegahan, utamanya melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman judi online. Berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Pemberantasan Judi Online dipimpin oleh Menko Polhukam dan Wakil Ketua Satgas yaitu Menko Polhukam. Adapun anggotanya yaitu Menkominfo sebagai Ketua Harian Pencegahan, Kapolri sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, Dirjen IKP Kominfo sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan, dan Ka. Bareskrim Polri sebagai Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga berencana akan membuat nota kesepahaman tentang penanganan kejahatan teknologi informasi dengan negara-negara yang menjadi tempat para pelaku judi online menjalankan usahanya. Peran Kemlu juga penting karena saat ini banyak situs/laman judi *online* yang servernya di luar negeri, termasuk juga bandar judinya juga sebagian besar ada di luar negeri. Untuk langkah awal, negara-negara yang menjadi sasaran ada di kawasan Asia Tenggara.

### C. Kajian Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia.<sup>62</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.<sup>63</sup>

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak

---

<sup>62</sup> H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1

<sup>63</sup> Didik M. Arief Mansyur, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 3

ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan khususnya di wilayah hukum Polres langkat Sumatera Utara.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Bahwa dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.<sup>64</sup>

Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepakbola. Sepak bola merupakan olah raga yang mengglobal, mendunia dan menyihir kesadaran manusia untuk menikmatinya. Orang yang tidak

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 3.

terbiasa *melek* di malam hari menjadi mampu tidak tidur bermalam-malam demi memenuhi hobinya. Berbagai masalah serius, bahkan konflik bangsa bisa menjadi reda atau setidaknya ada jeda karena Piala Dunia. Penggemarnya pun tak terbatas alias lintas usia, suku, agama, profesi dan bangsa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki, perempuan, desa, kota, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kalangan religius dan abangan. Semua menyukai bola. Permainan si kulit bundar itu benar-benar menjadi alat pemersatu komunitas dunia tanpa melalui kekerasan atau peperangan.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan

penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.<sup>65</sup>

Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa kekuatan Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal Undang-Undang.<sup>66</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan kajian melalui perspektif hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada

---

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm, 3.

<sup>66</sup> Puji Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polisi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm, 29.

pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah mengakses internet sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Bahwa di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum diatur dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat bombastis. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

Pelanggaran hukum dalam dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology (ICT)*.

Perjudian (*Gambling*) Bentuk judi kasino *virtual* saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencucian uang (*money laundry*) di mana-mana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain bertemu secara langsung dalam suatu tempat.

Bahwa Adapun alat yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pemain perjudian tradisional biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Model perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian. Namun, akhir-akhir ini muncul model perjudian baru yang modern, yang biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola dan pemain tidak bertemu secara langsung. Contoh yang mudah kita temukan adalah perjudian melalui internet atau sarana telekomunikasi lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan

hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.<sup>67</sup> Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.<sup>68</sup> Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>69</sup>

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini

---

<sup>67</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.57.

<sup>68</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980 hlm, 352-353

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm, 354

sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.<sup>70</sup>

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicitakan fungsi demikian itu oleh *Roscoe Pound* dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>71</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>72</sup>

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat

---

<sup>70</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4

<sup>71</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985 hlm, 46

<sup>72</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 119

yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana melalui media elektronik mengenai judi diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 KUHP ditujukan pada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan main judi. Sedangkan Pasal 303 bis KUHP ditujukan pada orang yang menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sedangkan sanksi pidana judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi online dapat ditempuh melalui sarana penal dan non penal. Melalui sarana penal dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Di Indonesia saja pada tahun 2009 penyidik berhasil menangkap master agen judi *online* sebanyak 4 orang, pada tahun 2011 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 2 orang. Penahanan

dilakukan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penggeledahan dilakukan sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) UU ITE. Penyidik dalam melakukan penyitaan dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Penanggulangan tindak pidana judi *online* secara non penal dilakukan oleh Kepolisian dengan melakukan *cyber* patroli.

3. Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian melalui media elektronik perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang ITE baik di tingkat Mabes Polri dan Polda. Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi *online* yang menggunakan identitas palsu dalam nomor rekening, KTP, dan kartu pasca bayar. Tidak adanya kompensasi diberikan kepada penyidik. Tidak ada kerjasama kepolisian dan PPATK untuk mengungkap transaksi mencurigakan yang berasal dari judi *online*.

## **B. Saran**

1. Saran yang bersifat normatif, yaitu perlunya revisi Pasal 43 ayat (6) UU ITE, dimana batas waktu meminta penetapan penangkapan dan penahanan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Perlu juga diperbaharui Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan menyebut secara jelas kwalifikasi bandar dan pemain judi *online*. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian perlu ditingkatkan menjadi UU supaya mempunyai legitimasi yang lebih kuat dan dapat mendukung eksistensi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
2. Saran yang bersifat teknis, yaitu perlunya peningkatan kualitas, kuantitas penyidik, memberikan kompensasi kepada penyidik dan juga perlunya

melengkapi tenaga penyidik yang ahli di bidang ITE di setiap Polda. Perlunya penyidik kepolisian melakukan kerjasama dengan PPATK untuk mempermudah investigasi terhadap bandar dan agen judi *online*. Perlu bahu membahu baik pemerintah, organisasi keagamaan dan juga masyarakat untuk membantu Polri dalam melakukan penanggulangan judi *online*.

3. Saran aparat penegak hukum. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang ITE baik di tingkat Mabes Polri dan Polda. Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi *online* yang menggunakan identitas palsu dalam nomor rekening, KTP, dan kartu pasca bayar. Tidak adanya kompensasi diberikan kepada penyidik. Tidak ada kerjasama kepolisian dan PPATK untuk mengungkap transaksi mencurigakan yang berasal dari judi *online* dan penyidik tidak dapat bekerja sama dengan negara yang melegalkan perjudian, untuk menproses bandar judi *online*, yang berafiliasi dengan agen judi *online* di Indonesia dan Sulitnya diterapkan Pasal 43 ayat (6) UU ITE dan Kejaksaan dan Pengadilan tutup atau libur pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad, dkk, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.

Amiruddin, dkk, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Arief, Nawawi, 1996, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007

-----, 1991, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Press

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Jakarta, Binacipta.

-----, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana.

Ali, Zainuddin, H, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, Burhan, 2003, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta Timur: Prenada Media.

Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2011, *Cyber Crime Investigation Centre, Panduan Untuk Penyitaan Dan Penanganan Barang Bukti Elektro*, Jakarta.

Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Kansil S.T. C , 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kusuma, W, Mulyana, 1983, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Bandung: Alumni.
- Kanter, Y, E, dkk, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lubis, Solly, 2010, *Serba Serbi Politik & Hukum*, Jakarta: PT.Sofmedia.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muladi, 1998, dkk, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Mansyur, M, Arief, Didik, dkk, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, M, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Prasetyo, Teguh, dkk, 2005, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahlepi, Muhammad Arif, 2022, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis Dan Praktis*, Medan: Enammedia.
- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhariyanto, 2012, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, Jakarta, PT Tatanusa.
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Soemitro, Ronny H, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Sigid, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Utsman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdul, dkk, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wuisma, M, DJJ, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta: UI Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Muhammad Arif Sahlepi, Role of Camerawoman in the Process of Television News Coverage at the Military Judicial Proceedings I/02 Medan, *International Journal of Research and Review* Vol.7; Issue: 7; July 2020, Website: [www.ijrrjournal.com](http://www.ijrrjournal.com) Short Communication E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 2454-2237

Muhammad Arif Sahlepi, Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Bus Angkutan Umum Akibat Terjadinya Kecelakaan Yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Simalung , Jurnal Meta Hukum: Vol. 1 No. 3  
(2022): Edisi November 2022

Abdul Rahman Maulana Siregar, Mediation as an Alternative Dispute Resolution Outside the Court in the Context of Health Disputes Post-Enactment of Law Number 17 Of 2023 Regarding Health, International Journal of Research and Review, [https://www.ijrrjournal.com/current\\_issue\\_ijrr.html](https://www.ijrrjournal.com/current_issue_ijrr.html)

Abdul Rahman Maulana Siregar, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Terjadi Antar Masyarakat, 3rd SCENARIO (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) 2023

Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum, 2(1).

Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 25-33.

Purnawinata, D. T. (2021). Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. Solusi, 19(2).

Antoni, A. (2019). Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif Anton. Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 19(2)

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591-600.

#### D. Internet

[https://repository.uin-suska.ac.id/4067/1/Nuri\\_Malasari.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/4067/1/Nuri_Malasari.pdf), di Akses pada tanggal 20 Desember 2023, Pukul 21.00 WIB.

[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/Zjg3ODYxN2MzNGFjNmJINGNIOTVjY2RiOGE2MDA2NWQyZmZiM2IwMw/Susi\\_Susanti==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Zjg3ODYxN2MzNGFjNmJINGNIOTVjY2RiOGE2MDA2NWQyZmZiM2IwMw/Susi_Susanti==.pdf), di Akses pada tanggal 20 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.

[https://repository.uin-suska.ac.id/25476/2/BUDI%20/Raja\\_Harepa\\_.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/25476/2/BUDI%20/Raja_Harepa_.pdf), di Akses pada tanggal 20 Desember 2023, Pukul 22.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>, di Akses pada tanggal 5 Juni 2024, Pukul 22.40 WIB

<https://polkam.go.id/menko-polhukam-siapkan-satgas-berantas-judi-online/>, di  
Akses pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 14.28

<https://polkam.go.id/keppres-no-21-tahun-2024-menko-polhukam-ada/>, di Akses  
pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 14.29

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/56078/berantas-judi-online-  
menkopolhukam-tekanan-sinergi-dan-kolaborasi/0/berita](https://www.kominfo.go.id/content/detail/56078/berantas-judi-online-menkopolhukam-tekanan-sinergi-dan-kolaborasi/0/berita), di Akses  
pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 14.30

[https://www.antaraneews.com/berita/4071156/menko-polhukam-godok  
pembentukan-satgas-berantas-judi-online](https://www.antaraneews.com/berita/4071156/menko-polhukam-godok-pembentukan-satgas-berantas-judi-online), di Akses pada tanggal 24 Juli  
2024, Pukul 14.30

## ***OUT LINE***

### **KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

- A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana
- B. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam UU ITE
- C. Pengaturan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

#### **BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

- A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Online
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online
- C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

#### **BAB IV : KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI INDONESIA**

- A. Bentuk-Bentuk Penegakana Hukum
- B. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Penal Dan Sarana Non Penal
- C. Kajian Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online

#### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**